



KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA

PENGUMUMAN PENERIMAAN CALON HAKIM AD HOC TINDAK PIDANA KORUPSI (TIPIKOR) PADA MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2019 Nomor: 02 /PENG/PIM/RH.04/05/2019

Memenuhi permintaan Mahkamah Agung RI sesuai Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Nomor 22/WKMA.NY/05/2019, Komisi Yudisial mengundang warga negara terbaik menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi pada Mahkamah Agung yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia;
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. sehat jasmani dan rohani;
4. berpendidikan sarjana hukum atau sarjana lain dan berpengalaman di bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
5. berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun;
6. tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. bersih, jujur, profesional, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik;
8. tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. melaporkan harta kekayaannya kepada KPK;
10. bersedia mengikuti pelatihan sebagai hakim tindak pidana korupsi; dan
11. bersedia melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi.

Pendaftaran calon hakim ad hoc tindak pidana korupsi (tipikor) dilakukan secara online melalui situs <http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id> tanggal 28 Mei s.d. 25 Juni 2019. Berkas terkait persyaratan dimasukkan dalam map berwarna merah dan dikirim ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA u.p. SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON HAKIM AD HOC REPUBLIK INDONESIA, dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, Jl. Kramat Raya No. 57, Jakarta Pusat 10450 Telp: (021) 3905876-77 / 31903661 Fax: (021) 31903661- paling lambat tanggal 25 Juni 2019 pukul 16.00 WIB (stempel pos), data-data tersebut sebagaiberikut:

1. Daftar riwayat hidup, termasuk riwayat pekerjaan dan/atau pengalaman organisasi;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
3. Surat keterangan sehat rohani dan jasmani dari dokter rumah sakit pemerintah;
4. Fotokopi ijazah beserta transkrip yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
5. Surat pernyataan berpengalaman dalam bidang hukum sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun;
6. Surat keterangan dari pengadilan setempat bahwa calon tidak pernah dipidana karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Surat rekomendasi minimal dari 3 (tiga) orang yang mengetahui dengan baik integritas, kualitas, dan reputasi;
8. Surat pernyataan tidak menjadi pengurus dan anggota partai politik;
9. Bukti penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dari KPK;
10. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
11. Surat pernyataan kesediaan mengikuti pelatihan hakim ad hoc tindak pidana korupsi;
12. Surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lain selama menjadi hakim ad hoc tindak pidana korupsi;
13. Pasfoto berwarna terbaru sebanyak 3 (tiga) lembar ukuran 4x6.

Seleksi dilakukan secara bertahap, meliputi: seleksi administrasi, seleksi kualitas, seleksi kesehatan dan kepribadian, dan wawancara.

Ketentuan lain-lain:

1. Berkas pengusulan yang sudah dikirim kepada Panitia Seleksi tidak dapat dikembalikan;
2. Dalam proses seleksi, peserta tidak dipungut biaya apapun;
3. Peserta seleksi yang memenuhi persyaratan administratif akan dipanggil untuk mengikuti tahapan seleksi berikutnya;
4. Peserta seleksi diminta untuk mengabaikan pihak-pihak yang menjanjikan dapat membantu keberhasilan/kelulusan dalam proses seleksi;
5. Formulir-formulir surat keterangan dapat diakses melalui situs <http://rekrutmen.komisiyudisial.go.id>.

Jakarta, 28 Mei 2019

Ketua



Dr. Jaja Ahmad Jayus, S.H., M.Hum.